



---

## Sistem Zonasi di Kota Padang Panjang

**Yogha Pratama , Ernawati**

Departemen Geografi FIS Universitas Negeri Padang

Email: [yogama1498@gmail.com](mailto:yogama1498@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana kebijakan sistem zonasi di Kota Padang Panjang, dan (2) Bagaimana kendala yang muncul dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan sistem zonasi berupa penghapusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), lama domisili, pengumuman daya tampung, dan prioritas satu zonasi sekolah asal. karena sistem penerimaannya berfokus pada calon pendidik yang bertempat tinggal dalam jarak terdekat pada salah satu sekolah. (2) Kendala sistem zonasi berupa teknis pelaksanaan yang kurang disosialisasikan kepada masyarakat, ketersediaan sekolah belum merata, prioritas jarak menyebabkan motivasi menurun, dikotomi sekolah unggul dan non unggul. Waktu sosialisasi yang terbatas yang pada akhirnya berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik baru pasca ditetapkannya kebijakan zonasi melalui Permendikbud 17 Tahun 2017.

**Kata Kunci:** Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, SKTM

### **Abstract**

*This study aims to find out: (1) How is the zoning system policy in the city of Padang Panjang, and (2) What are the obstacles that arise with the implementation of the zoning system in accepting students in the city of Padang Panjang. This research uses a qualitative research type with a descriptive analysis approach. The results of the study show that: (1) The zoning system policy is in the form of abolishing SKTM (Certificate of Disadvantage), length of domicile, announcement of capacity, and priority of one zoning of school of origin. because the admissions system focuses on prospective educators who live in the closest distance to one of the schools (2) Constraints on the zoning system in the form of implementation techniques that are not socialized to the community, the availability of schools is not evenly distributed, the priority of distance causes decreased motivation, the dichotomy of superior and non-excellent schools. Limited time for socialization which ultimately affects people's understanding of the new mechanism for accepting new students after the zoning policy was enacted through Permendikbud 17 of 2017.*

**Keywords:** Zoning, Acceptance of New Students, SKTM

## **Pendahuluan**

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kota Padang Panjang jika dilihat dari lingkungan masyarakatnya, banyak para orang tua peserta didik yang tidak setuju dengan adanya sistem zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan pernyataan salah seorang guru yang mengajar di sekolah zonasi, bahwa ada orang tua yang memindahkan nama anaknya ke Kartu Keluarga sanak-saudara yang berada pada radius sekolah favorit. Perilaku tersebut juga didasarkan pada terhambatnya keinginan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan. Selain itu mereka menganggap bahwa sistem zonasi ini tidak adil untuk peserta didik yang mendapat nilai bagus tetapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan

dikarenakan jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut, dan bahkan peserta didik tersebut harus kalah dengan peserta didik yang nilainya tidak bagus tetapi jarak rumah dekat dengan sekolah.

Dampak yang terjadi dari fakta yang diuraikan di atas adalah tidak tercapainya harapan dari sistem zonasi sekolah di Kota Padang Panjang. Calon peserta didik yang berkemampuan baik tidak menerima bersekolah pada sekolah yang tidak favorit yang berada dekat dengan tempat tinggal. Calon peserta didik yang berkemampuan baik tidak menerima bersekolah pada sekolah yang tidak favorit yang berada dekat dengan tempat tinggal. Akibatnya pada proses pembelajaran adalah akan menurunnya semangat belajar peserta didik tersebut dikarenakan perbedaan daya tangkap dari masing-masing peserta didik. Bagi yang daya tangkap cepat maka akan merasa bosan dalam kelas akhirnya mulai mengganggu teman atau malas-malasan.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangpanjang. Penelitian ini dilakukan bulan Mei- Juni 2021. Wawancara pertama dilakukan dengan Suherman tanggal 1 Mei 2021. Wawancara kedua dengan Helfi tanggal 2 Mei 2021. Wawancara ketiga dengan Yanti tanggal 3 Mei 2021. Wawancara keempat dengan Dewi tanggal 1 Mei 2021. Wawancara kelima dengan Rusda tanggal 3 Mei 2021. Wawancara kelima dengan Nurhayati tanggal 1 Mei 2021

Teknik Pemilihan informan ini

dilakukan secara *Snowball Sampling*. Banyaknya subjek/informan dalam penelitian ini ditentukan oleh adanya pertimbangan perolehan informasi. Penentuan subjek/informan dianggap telah memadai apabila telah sampai pada titik jenuh yaitu data atau informasi yang diperoleh memiliki kesamaan setelah dilakukan penelitian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

Jenis Data yang dikumpulkandalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya di daerah penelitian yaitu di kota padang panjang, dokumentasi dan titik koordinat Tempat Penelitian. Sedangkan data sekundernya berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang dalam angka 2020, Peta Adminitrasi Kota Padang Panjang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahap yaitu catatan lapangan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi adalah suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi teknik.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Sistem Zonasi**

#### **a. Penghapusan SKTM**

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan syarat dalam penerimaan peserta didik tahun 2018. Dilihat dari observasi, terjadinya penghapusan SKTM pada sistem zonasi karena timbulnya banyak polemik dan juga ditemukan ketidaksesuaian kondisi dengan yang asli di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan fakta bahwa seluruh orang tua peserta didik lebih setuju kepemilikan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dihapuskan dari syarat pendaftaran sekolah karena sudah ada pengganti dari program terbaru pemerintah yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) selama tidak memberatkan orangtua calon peserta didik dalam pengurusan dan pendaftaran sekolah.

#### **b. Lama Domisili**

Untuk Domisili pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2018, domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat yang tertera pada KK (Kartu Keluarga) yang terbaru minimal 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB, Sedangkan dalam Peraturan Walikota No 23 Tahun 2020 pasal 19 ayat 3 bahwa domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Pada observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa penyeleksian jalur zonasi juga mempertimbangkan kriteria seperti usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa orang tua peserta didik setuju dengan adanya peraturan lama domisili dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru) di

Kota Padang Panjang karena sangat membantu dan mempermudah dalam pendaftaran sekolah, selain itu seluruh orang tua peserta didik sudah sesuai antara alamat di KK (Kartu Keluarga) dengan domisili saat pendaftaran sekolah.

### **c. Pengumuman Daya Tampung**

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturanperundangan (standar proses)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden didapatkan fakta bahwa rata-rata orang tua peserta didik setuju adanya pemerataan persebaran peserta didik sehingga tidak ada sekolah favorit dan non favorit.

### **d. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal**

Aturan PPDB 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak antara rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada Kelurahan domisili pendaftar atau jarak tempuh per

kilometer dari rumah ke sekolah. Agar tidak terjadinya kesalahan dalam pendaftaran nantinya peserta didik yang akan masuk sekolah hendaknya membaca regulasi yang telah di publis oleh pemerintah sekolah-sekolah berdasarkan zonasi domisili.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa seluruh responden berdomisili tidak jauh dari sekolah sehingga anak dari responden memiliki peluang besar untuk lolos di sekolah terdekat dengan domisili.

## **2. Kendala Sistem Zonasi**

### **a. Teknis Pelaksanaan**

Adanya beberapa polemik pengetahuan tentang kurangnya sistem zonasi sekolah, Berdasarkan wawancara dengan responden didapatkan bahwa Pengetahuan aturan sistem zonasi ternyata masih minim bagi orang tua peserta didik, karena kurangnya sosialisasi tentang sistem zonasi oleh pemerintah daerah.

### **b. Ketersediaan Sekolah Belum Merata**

Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan denganlulusan sekolah asal belum seimbang. Berdasarkan wawancara dengan responden pemerataan persebaransekolah yang belum maksimal. Karena Kota Padangpanjang merupakan daerah terpusat.

### **c. Prioritas Jarak menyebabkan Motivasi Menurun**

Dalam aturan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik baru untuk mendaftar dekat dengan tempat tinggalnya hal menjadi masalah jika sekolah yang berada di dekat tempat

tinggal tidak sesuai minat dari calon peserta didik baru, hal inilah yang mendasari kurangnya motivasi belajar untuk kedepannya. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua calon peserta didik jarak sekolah tidak mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Menurut orang tua calon peserta didik jarak sekolah yang jauh tidak masalah selagi anaknya bisa bersekolah.. Berdasarkan hasil wawancara bagi responden sekolah unggul dan non unggul tidak terlalu berpengaruh bagi calon peserta didik selagi ada kesetaraan dalam berbagai bidangnya.

#### **d. Dikotomi Sekolah Unggul dan Non Unggul**

Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi.

#### **Pembahasan**

Faktor yang melatarbelakangi penghapusan SKTM dalam penerimaan peserta didik tahun ajaran baru karena kerap ditemui kecurangan dalam penerimaannya, sehingga hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan baru dalam penerimaan peserta didik.

Penyeleksian jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua untuk calon peserta didik yang dimana mempertimbangkan kriterias dengan urutan prioritas seperti usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota. hasil penyeleksian penerimaan siswa baru tentu sekolah mempunyai jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Apabila di sekolah tersebut kelebihan calon siswa baru maka dinas pendidikan menyalurkannya kepada sekolah lain yang kekurangan kuota siswa. Tetapi dengan hal itu harus dalam wilayah zonasi yang sama juga.

Dalam Perwako Padang Panjang nomor 23 tahun 2020 pasal 22 terdapat bahwa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah telah dibagi dengan 2 zona pada kelurahan-kelurahan di Padang Panjang. Maka dari itu, peserta didik yang berada pada kelurahan tertentu dapat dengan jelas kemana akan mendaftar sekolah nantinya. Agartidak terjadinya kesalahan dalam pendaftaran nantinya peserta didik yang akan masuk sekolah hendaknya membaca terlebih dahulu regulasi yang telah di publis oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

Kendala sistem zonasi berupa kurangnya informasi dalam sistem zonasi ini menimbulkan berbagai masalah pada saat proses pendaftaran calon peserta didik. Seperti halnya masih adanya orang tua yang pergi kesekolah tertentu untuk mendaftarkan anaknya, sehingga terjadi rebutannomor antrian yang menimbulkan keramaian. Padahal proses ini bisa dilakukan secara online. Namun karena kurangnya informasi masih banyak para orang tua pergi mendaftarkan anaknya secara langsung.

Ketersediaan sekolah belum merata di semua daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah

terdekat dengan rumahnya. Aturan ini menyebabkan beberapa anak terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang.

Sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik.

Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Berawal dari sinilah muncul praktik jual-beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas agar anak dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.

Di lapangan persepsi tentang sekolah favorit atau non favorit tidak semudah membalik telapak tangan untuk menghilangkannya. Sejarah panjang prestasi sekolah tersebut tidak bisa di abaikan begitu saja. Tentunya setiap orang tua ingin mendapat pendidikan yang layak salah satunya dengan cara

pemilihan tempat bersekolah. Sehingga perlunya sosialisasi yang matang untuk memudahkan pemahaman ini pada orang tua calon peserta didik yang akan datang.

### Simpulan

Kebijakan sistem zonasi di Padangpanjang membuat SKTM dihapus dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), karena sistem penerimaannya berfokus pada calon pendidik yang bertempat tinggal dalam jarak terdekat pada salah satu sekolah. Dilakukannya kebijakan pembatasan daya tampung pada sekolah yang membuat calon peserta didik yang memiliki kemampuan bagus atau bernilai tinggi tidak menjamin bisa sekolah yang diinginkan, Sehingga adanya kecurangan pada alamat domisili dengan alamat di kartu keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah yang diinginkan untuk calon peserta didik.

Adanya kendala sistem zonasi di Padangpanjang diakibatkan karena minimnya sosialisasi tentang sistem zonasi pada PPDB apalagi bagi orangtua yang tidak beradaptasi zaman modern seperti saat ini. Pemerataan sekolahpun masih belum merata di Padangpanjang yang hanya berfokus pada pusat Kota Padangpanjang saja. Karena sistem zonasi ini, banyak anak yang bermotivasi menurun karena pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tersebut tidak lagi berfokus pada nilai integritas anak. Dan juga mengakibatkan tidak adanya lagi sekolah unggul dan non unggul, yang untung bagi anak-anak yang nilai kemampuan menengah.

### Daftar Pustaka

Amelia, Nesi. 2018. *Relevansi Perencanaan Dengan Pelaksanaan Pembelajaran*

- Geografi Di SMA Negeri Kota Bukittinggi* [Skripsi]. Padang (ID): Universitas Negeri Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrori. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Basyir. 2019. *Positif dan Negatif Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru*. <http://ikmalonline.com/positif-dan-negatif-sistem-zonasi-penerimaan-siswa-baru/>. (Diakses 19 Maret 2020).
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Drever. 2010. *Persepsi Siswa*. Bandung: Grafindo.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- Fenty, Ratih A. 2018. *Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda*. 1(1): 26.
- Ika, Gunarti Pradewi dan Rukiyati. 2019. *Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan*. 4(1): 2541-4429.
- Informasi, Portal Indonesia, 2019. *Aturan Baru Sistem Zonasi PPDB 2019*. <https://www.indonesia.go.id/layanan/>
- [pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019](https://www.indonesia.go.id/layanan/)(Diakses 19 Maret 2020).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Permendikbud. 2018. Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK.
- Pulungan, Ihwanuddin. 2019. *Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan*. 7(1): 30-44.
- Purwanti Dian dkk. 2018. *Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan*. 5(1): 12-23.
- Robbins, Stephan P. 2001. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suranto, AW. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Pendidikan*. Jakarta: EGC.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-*

*faktor yang Mempengaruhinya.*  
Jakarta: Rineka Cipta.  
Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial.*  
Yogyakarta: Andi Yogyakarta.  
Wirawan, Nata. 2002. *Cara Mudah*  
*Memahami Statistik 2*

*(Statistik Inferensia)*  
Denpasar: Keraras Emas.

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.we>  
diakses 20  
Maret 2020 pukul 00.55 WIB